



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.422-Diskominfotik/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kota cerdas (*smart city*) merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sebagai kota cerdas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kota Cerdas (*Smar City*) Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 Nomor 3);
10. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.421-Diskominfotik/2023 tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor : B-68/DJAI/HK.04.02/02/2023 dan Nomor : 130 / NK.6-Diskominfotik / 2023 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KABUPATEN BANDUNG BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini adalah:
- a. bersama dengan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat menyusun Rencana Induk *Masterplan* Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;
 - b. menyusun dan menyelesaikan program percepatan (*Quick-wins*) *Smart City*;

- c. menghadiri pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kabupaten Bandung Barat;
- d. melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pencapaian implementasi Rencana Induk *Masterplan* Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Bandung Barat;
- e. membuat langkah inovatif dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan Kabupaten Bandung Barat Kota Cerdas (*Smart City*);
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.422-Diskominfotik/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOTA
CERDAS (*SMART CITY*)

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- a. Pembina : Bupati Bandung Barat.
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- c. Pengarah :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- d. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- e. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.
- f. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- g. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan Pada Dinas komunikasi Informatika dan statistik Kabupaten Bandung Barat;
 - 5. Para Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat;
 - 6. Para Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat;
 - 7. Analis Perencana Ahli Muda Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 8. Analis Perencana Ahli Muda Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

9. Analisis Perencana Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat;
10. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas komunikasi Informatika dan statistik Kabupaten Bandung Barat;
11. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
12. Fungsional Pranata Komputer Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN